



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 01 /PMK.010/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 74/PMK.010/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN
ASURANSI PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh perhitungan tarif premi referensi, biaya dan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan terkait dengan pemasaran asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor, perlu menyempurnakan format laporan profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungangan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungangan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.010/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGJAWABAN ASURANSI PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk Asuransi Kendaraan Bermotor setiap tahun wajib menyampaikan laporan data profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor yang disajikan berdasarkan tahun kalender kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 30 April.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi Perusahaan Asuransi Umum yang antara lain memuat:
 - 1) penyampaian laporan data profil risiko dan kerugian Asuransi Kendaraan Bermotor; dan
 - 2) penunjukan pegawai yang bertugas memberikan informasi berkaitan dengan laporan data profil risiko dan kerugian Asuransi Kendaraan Bermotor disertai dengan nomor telepon dan *e-mail*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. pernyataan direksi dan tenaga ahli yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi Umum telah menyajikan data dengan benar;
 - c. data pertanggungan;
 - d. data klaim;
 - e. rekapitulasi data pertanggungan;
 - f. rekapitulasi data klaim;
 - g. analisis premi;
 - h. analisis klaim; dan
 - i. analisis surplus *underwriting*.
- (4) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan dalam bentuk *hard copy*;
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d disampaikan dalam bentuk *soft copy* dengan format *database file (*.dbf)*;
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf i disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dengan format *spreadsheet*; dan
 - d. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf i berisi data profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk 1 (satu) tahun kalender sebelumnya.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali dan perubahannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam penyampaian laporan tahun 2011, Perusahaan Asuransi Umum wajib melaporkan data profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk tahun kalender 2009 dan 2010.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BUREAU MAN T.U. DEKRETEMEN

GIARTO

NIP195904201084021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 01 /PMK.010/2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
74/PMK.010/2007 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN
ASURANSI PADA LINI USAHA ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR

LAPORAN DATA PROFIL RISIKO DAN KERUGIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Tahun Pelaporan :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Telepon/*Faximile* :
E-mail :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PERNYATAAN DIREKSI DAN TENAGA AHLI

Yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam Laporan Data Profil Risiko dan Kerugian Asuransi Kendaraan Bermotor PT XXX Tahun 20XX adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data yang disampaikan dalam Laporan Data Profil Risiko dan Kerugian Asuransi Kendaraan Bermotor PT XXX Tahun 20XX tidak benar, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Direksi (Diisi nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

Tenaga Ahli

tanda tangan

(Nama dan Nomor Registrasi)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
-	Halaman Cover	1
-	Pernyataan Direksi dan Tenaga Ahli	2
-	Daftar Isi	3
A.	Format <i>Database</i> Laporan Data Pertanggung	4
B.	Format <i>Database</i> Laporan Data Klaim	10
C.	Format Laporan Rekapitulasi Data Pertanggung	14
D.	Format Laporan Rekapitulasi Data Klaim	15
E.	Format Laporan Analisis Premi	16
F.	Format Laporan Analisis Klaim	16
G.	Format Laporan Analisis Surplus <i>Underwriting</i>	17
H.	Daftar Kode Merek dan Tipe Kendaraan Bermotor	17



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

A. FORMAT DATABASE LAPORAN DATA PERTANGGUNGAN

Data pertanggungan yang dilaporkan adalah *database* kendaraan bermotor dengan masa pertanggungan yang dimulai pada periode pengamatan. Adapun rincian format data adalah sebagai berikut:

No	Nama Field	Type Field	Ukuran Field
1	Kode_Perusahaan	Text	5
2	Kode_Polis	Text	20
3	Nomor_Rangka	Text	60
4	Nomor_Mesin	Text	60
5	Nomor_Polisi	Text	10
6	Kode_Pertanggungan	Number (Integer)	20
7	Kode_Kendaraan	Text	10
8	Kode_Penggunaan	Text	2
9	Kode_Wilayah	Text	5
10	Tahun_Kendaraan	Number (Integer)	4
11	Harga_Pertanggungan	Currency	
12	Mulai_Pertanggungan	Date (dd/mm/yyyy)	
13	Akhir_Pertanggungan	Date (dd/mm/yyyy)	
14	Premi_Bruto (Kontribusi Bruto)	Currency	
15	Diskon_Premi	Currency	
16	Biaya_Akusisi	Currency	
17	Biaya_Operasional	Currency	
18	Premi_Murni_Ref (Kontribusi Murni)	Currency	
19	Premi_Unearned (Kontribusi Unearned)	Currency	
20	Deductible	Currency	
21	Mata_Uang	Text	2
22	Validitas	Text	2

Untuk diperhatikan, nama *field* tidak boleh diubah untuk kepentingan proses pengolahan data

Penjelasan Format Database Laporan Data Pertanggungan

Penjelasan tentang format *database* laporan data pertanggungan adalah sebagai berikut:

1. Kode_Perusahaan

Kode_Perusahaan adalah kode tunggal yang ditetapkan dan disampaikan oleh Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada masing-masing Perusahaan Asuransi Umum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

2. Kode_Polis

Kode_Polis adalah kode internal Perusahaan Asuransi Umum yang mengidentifikasi polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum. Kode_Polis ini tidak dibedakan antara pertanggungan individu dan pertanggungan kelompok.

3. Nomor_Rangka

Nomor_Rangka adalah kode standar kendaraan yang mengidentifikasi rangka kendaraan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum pembuat kendaraan. Nomor_Rangka ini bersifat tunggal sehingga identifikasinya bersifat individu.

4. Nomor_Mesin

Nomor_Mesin adalah kode standar kendaraan yang mengidentifikasi mesin yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat kendaraan. Nomor_Mesin ini bersifat tunggal sehingga identifikasinya bersifat individu.

5. Nomor_Polisi

Nomor_Polisi adalah kode standar yang merupakan identitas kendaraan yang dikeluarkan oleh kepolisian.

6. Kode_Pertanggungan

Kode_Pertanggungan adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis pertanggungan. Kode_Pertanggungan didefinisikan sebagai penjumlahan dari Kode Bobot Pertanggungan yang ditanggung dalam polis. Kode Bobot Pertanggungan untuk setiap jenis pertanggungan adalah sebagai berikut:

No	Pertanggungan	Kode Bobot Pertanggungan
1	Konvensional : <i>Total Loss Only</i> (Standar)	10000
2	Konvensional : <i>Total Loss Only</i> (Non Standar)	20000
3	Konvensional : <i>Comprehensive</i> (Standar)	40000
4	Syariah : <i>Total Loss Only</i> (Standar)	60000
5	Syariah : <i>Total Loss Only</i> (Non Standar)	70000
6	Syariah : <i>Comprehensive</i> (Standar)	90000
7	Perluasan : Tanggung jawab pihak ketiga (TPL)	1
8	Perluasan : Kecelakaan Diri (Penumpang/Pengendara)	2
9	Perluasan : Gempa Bumi	4
10	Perluasan : Banjir	8
11	Perluasan : Kerusakan dan Huru-Hara	16
12	Perluasan : Angin Ribut	32
13	Perluasan : Terorisme dan Sabotase	64
14	Perluasan : Lain-lain	128



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Khusus pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor yang menanggung sisa saldo kredit, kode yang digunakan adalah pertanggungan *Total Loss Only* (Non Standar) yang mengganti maksimum sebesar saldo kredit pemilik kendaraan dan bukan harga pertanggungan awal. Untuk jenis ini harga pertanggungannya diisi sebesar harga pertanggungan awal.

7. Kode_Kendaraan

Kode_Kendaraan adalah kode kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf H lampiran ini.

8. Kode_Penggunaan

Kode_Penggunaan adalah kode standar yang digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang digunakan untuk pribadi, kantor atau umum. Kode untuk setiap jenis penggunaan adalah sebagai berikut:

No	Penggunaan	Kode
1	Angkutan Penumpang - Mobil Pribadi	P0
2	Angkutan Penumpang - Dinas atau Mobil Kantor	D0
3	Angkutan Penumpang - Sewa	S0
4	Angkutan Penumpang Umum - Regular (rute tetap)	U0
5	Angkutan Penumpang Umum - Non Regular (rute tidak tetap)	U1
6	Angkutan Barang	T0

9. Kode_Wilayah

Kode_wilayah adalah kode atas dasar alamat yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kode tersebut dibagi berdasarkan daerah pengamatan yaitu:

No	Wilayah	Kode
1	Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi)	01
2	Provinsi Jawa Barat	02
3	Provinsi Banten	03
4	Provinsi Jawa Tengah	04
5	Provinsi Jawa Timur	05
6	Provinsi DI Yogyakarta	06
7	Provinsi Bali	07
8	Provinsi Nusa Tenggara Barat	08
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	09
10	Provinsi Maluku	10
11	Provinsi Maluku Utara	11
12	Provinsi Papua Barat	12
13	Provinsi Papua	13
14	Provinsi Sulawesi Utara	14
15	Provinsi Gorontalo	15
16	Provinsi Sulawesi Tengah	16
17	Provinsi Sulawesi Barat	17
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	18



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

19	Provinsi Sulawesi Selatan	19
20	Provinsi Kalimantan Timur	20
21	Provinsi Kalimantan Selatan	21
22	Provinsi Kalimantan Barat	22
23	Provinsi Kalimantan Tengah	23
24	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	24
25	Provinsi Sumatera Utara	25
26	Provinsi Sumatera Barat	26
27	Provinsi Riau	27
28	Daerah Otoritas Batam	28
29	Provinsi Kepulauan Riau (tidak termasuk kode 28)	29
30	Provinsi Bangka Belitung	30
31	Provinsi Jambi	31
32	Provinsi Bengkulu	32
33	Provinsi Sumatera Selatan	33
34	Provinsi Lampung	34
35	Lain-lain	35

10. Tahun_Kendaraan

Tahun_Kendaraan adalah tahun pembuatan kendaraan yang tercatat dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan format sebanyak 4 (empat) digit.

11. Harga_Pertanggungan

Harga_Pertanggungan adalah harga kendaraan saat baru atau taksiran harga kendaraan apabila dibeli pada saat pertanggungan dimulai dengan kondisi yang sama. Khusus untuk polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang menanggung sisa saldo kredit, maka Harga_Pertanggungan diisi dengan nilai pinjaman awal kredit dan dihitung termasuk bunga kredit.

12. Mulai_Pertanggungan

Mulai_Pertanggungan adalah saat berlakunya pertanggungan yang diterbitkan pada periode pengamatan dengan format tanggal (dd/mm/yyyy).

13. Akhir_Pertanggungan

Akhir_Pertanggungan adalah saat berakhirnya pertanggungan yang tergantung pada pengakuan pendapatan premi yang digunakan pada sistem akuntansi Perusahaan Asuransi Umum dengan format tanggal (dd/mm/yyyy).

14. Premi_Bruto (Kontribusi Bruto)

Premi_Bruto (Kontribusi Bruto) adalah nilai rupiah premi yang dibayar oleh pemegang polis terhadap 1 (satu) kendaraan yang terdaftar sesuai dengan Harga_Pertanggungan yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kendaraan. Premi_Bruto (Kontribusi Bruto) termasuk juga nilai rupiah yang dikenakan sebagai tambahan premi ekstra dari risiko yang ditanggung. Nilai Premi_Bruto (Kontribusi Bruto) sebelum dikenakan diskon atau *fee based income* pihak ketiga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Khusus untuk Perusahaan Asuransi Umum dengan prinsip syariah, Premi_Bruto (Kontribusi Bruto) adalah nilai rupiah dari kontribusi yang dibayar oleh pemegang polis terhadap 1 (satu) mobil yang terdaftar sesuai dengan harga pertanggungan yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kendaraan. Premi_Bruto (Kontribusi Bruto) termasuk juga tambahan nilai rupiah yang dikenakan sebagai perluasan perlindungan yang ditanggung. Nilai Premi_Bruto (Kontribusi Bruto) adalah nilai rupiah sebelum dikenakan *ujrah/fee*.

Khusus untuk masa pertanggungan yang melebihi satu tahun maka pelaporannya premi dicatat sebagai pertanggungan satu tahun dan sisa premi berikutnya dicatat dan disampaikan pada periode-periode pelaporan berikutnya sampai dengan polis berakhir.

15. Diskon_Premi

Diskon_Premi adalah nilai rupiah diskon premi yang diberikan kepada pemegang polis atas pertimbangan tertentu pada Premi_Bruto yang dilaporkan. Diskon-Premi seperti *volume discount*, *renewal discount*, *no-claim discount*, atau *discount* teknis lainnya.

Khusus untuk Perusahaan Asuransi Umum dengan prinsip syariah, Diskon_Premi adalah nilai rupiah diskon yang diberikan kepada pemegang polis atas dasar pertimbangan tertentu seperti *volume discount*, *perpanjangan*, *no claim bonus* atau diskon teknis yang merupakan bagian dari *ujrah/fee* dan berasal dari operator.

16. Biaya_Akuisisi

Biaya_Akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.

Khusus untuk Perusahaan Asuransi Umum dengan prinsip syariah, Biaya_Akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis. Biaya tersebut merupakan bagian dari *ujrah/fee* dan berasal dari operator.

17. Biaya_Operasional

Biaya_Operasional adalah nilai rupiah yang merupakan proporsi pendapatan yang diterima Perusahaan Asuransi Umum dan dimaksudkan untuk menutup biaya operasional tahunan Perusahaan Asuransi Umum. Proporsi ini harus sesuai dengan persentase alokasi biaya operasional yang dicantumkan dalam dokumen pelaporan produk.

Khusus untuk Perusahaan Asuransi Umum dengan prinsip syariah, Biaya_Operasional adalah biaya operasional tahunan yang dikeluarkan Perusahaan Asuransi Umum. Besarnya biaya ini didasarkan pada proporsi persentase alokasi biaya operasional yang tercantum dalam dokumen pelaporan produk bagian dari *ujrah/fee* dan berasal dari operator.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

18. Premi_Murni_Ref (Kontribusi Murni)

Premi_Murni_Ref (Kontribusi Murni) adalah nilai rupiah yang merupakan perkalian antara Harga_Pertanggungungan dengan Tarif Referensi yang diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Perusahaan Asuransi Umum dengan prinsip syariah, Premi_Murni_Ref (Kontribusi Murni) adalah nilai rupiah kontribusi yang di alokasikan ke dana *tabarru'*, berasal dari kontribusi bruto setelah dikurangi *ujrah/fee*. Kontribusi Murni merupakan hasil perkalian antara harga pertanggungungan dengan Tarif Referensi yang diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

19. Premi_Unearned (Kontribusi Unearned)

Premi_Unearned (Kontribusi Unearned) adalah jumlah rupiah yang belum menjadi pendapatan Perusahaan Asuransi Umum berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor mengenai pembentukan cadangan yang belum merupakan pendapatan berdasarkan Premi_Murni_Ref.

Khusus untuk Perusahaan Asuransi Umum dengan prinsip syariah, Premi_Unearned (Kontribusi Unearned) adalah jumlah rupiah yang belum menjadi pendapatan/hak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor mengenai pembentukan cadangan yang belum merupakan pendapatan.

20. Deductible

Deductible adalah jumlah rupiah yang menjadi tanggungan pemilik mobil berdasarkan ketentuan polis untuk risiko dasar (tidak termasuk *deductible* risiko perluasan).

21. Mata_Uang

Mata_Uang adalah kode mata uang yang digunakan dalam pertanggungungan. Kode mata uang yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Mata Uang	Kode
1	Rupiah	01
2	US Dollar	02
3	Singapore Dollar	03
4	Ringgit Malaysia	04
5	Yen Jepang	05
6	Euro	06
7	Lain-lain	99



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

22. Validitas

Validitas merupakan kode status informasi data pertanggungan.

Kode status informasi data pertanggungan adalah sebagai berikut:

No	Penggunaan	Kode
1	Polis yang diterbitkan sendiri	A
2	Polis Koasuransi	B
3	<i>Endorsment</i> Penambahan	C
4	<i>Endorsment</i> Pengurangan	D
5	Lain-lain	X

Endorsment Penambahan seperti *reinstatement*, perpanjangan masa pertanggungan, penambahan perluasan, dan sejenisnya.

Sedangkan *Endorsment* Pengurangan seperti pembatalan pertanggungan, pengurangan perluasan, pengembalian premi, dan sejenisnya.

B. FORMAT DATABASE LAPORAN DATA KLAIM

Data klaim yang dilaporkan adalah semua klaim yang terjadi pada tahun kalender yang dilaporkan dengan memperhatikan tanggal kejadian klaim dan tanggal persetujuan klaim. Adapun rincian format data adalah sebagai berikut:

No	Nama Field	Tipe Field	Ukuran Field
1	Kode_Perusahaan	Text	5
2	Nomor_Register_Klaim	Text	20
3	Kode_Polis	Text	20
4	Nomor_Rangka	Text	60
5	Nomor_Mesin	Text	60
6	Kode_Pertanggungan	Number (Integer)	20
7	Tanggal_Kejadian	Date (dd/mm/yyyy)	
8	Kode_Wilayah_Kejadian	Text	5
9	Kode_Klaim	Text	2
10	Kode_Penyebab	Text	2
11	Klaim_Diajukan	Currency	
12	<i>Deductible</i>	Currency	
13	Biaya_Klaim	Currency	
14	Klaim_Disetujui	Currency	
15	Mata_Uang	Text	2
16	Tanggal_Disetujui	Date (dd/mm/yyyy)	
17	Validitas	Text	2

Untuk diperhatikan, nama *field* tidak boleh diubah untuk kepentingan proses pengolahan data.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Penjelasan Format *Database* Laporan Data Klaim

Penjelasan tentang format *database* laporan data klaim adalah sebagai berikut:

1. Kode_Perusahaan

Kode_Perusahaan adalah kode tunggal yang ditetapkan dan disampaikan oleh Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada masing-masing Perusahaan Asuransi Umum

2. Nomor_Register_Klaim

Nomor_Register_Klaim adalah kode internal Perusahaan Asuransi Umum yang mengidentifikasi satu kejadian klaim yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.

3. Kode_Polis

Kode_Polis adalah kode internal Perusahaan Asuransi Umum yang mengidentifikasi polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum. Kode_Polis ini tidak dibedakan antara pertanggungan individu dan pertanggungan kelompok.

4. Nomor_Rangka

Nomor_Rangka adalah kode standar kendaraan yang mengidentifikasi rangka kendaraan yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat kendaraan. Nomor_Rangka ini bersifat tunggal sehingga identifikasinya bersifat individu.

5. Nomor_Mesin

Nomor_Mesin adalah kode standar kendaraan yang mengidentifikasi mesin yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat kendaraan. Nomor_Mesin ini bersifat tunggal sehingga identifikasinya bersifat individu.

6. Kode_Pertanggungan

Kode_Pertanggungan adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis pertanggungan. Kode_Pertanggungan didefinisikan sebagai penjumlahan dari Kode Bobot Pertanggungan yang ditanggung dalam polis. Kode_Pertanggungan harus sesuai dengan Kode_Pertanggungan yang didefinisikan dalam *database* pertanggungan. Kode Bobot Pertanggungan untuk setiap jenis pertanggungan adalah sebagai berikut:

No	Pertanggungan	Kode Bobot Pertanggungan
1	Konvensional : <i>Total Loss Only</i> (Standar)	10000
2	Konvensional : <i>Total Loss Only</i> (Non Standar)	20000
3	Konvensional : <i>Comprehensive</i> (Standar)	40000
4	Syariah : <i>Total Loss Only</i> (Standar)	60000
5	Syariah : <i>Total Loss Only</i> (Non Standar)	70000
6	Syariah : <i>Comprehensive</i> (Standar)	90000
7	Perluasan : Tanggung jawab pihak ketiga (TPL)	1
8	Perluasan : Kecelakaan Diri (Penumpang/Pengendara)	2
9	Perluasan : Gempa Bumi	4
10	Perluasan : Banjir	8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

11	Perluasan : Kerusakan dan Huru-Hara	16
12	Perluasan : Angin Ribut	32
13	Perluasan : Terorisme dan Sabotase	64
14	Perluasan : Lain-lain	128

Khusus pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor yang menanggung sisa saldo kredit, kode yang digunakan adalah pertanggungan *Total Loss Only* (Non Standar) yang mengganti maksimum sebesar saldo kredit pemilik kendaraan dan bukan harga pertanggungan awal. Untuk jenis ini harga pertanggungannya diisi sebesar harga pertanggungan awal.

7. Tanggal Kejadian

Tanggal_Kejadian adalah tanggal terjadinya kecelakaan dan bukan tanggal klaim disetujui atau dibayar dengan format tanggal (dd/mm/yyyy).

8. Kode Wilayah Kejadian

Kode_Wilayah_Kejadian adalah kode standar yang mengindikasikan lokasi terjadinya klaim atau alamat kantor polisi terdekat dalam wilayah kejadian klaim tersebut. Kode tersebut dibagi berdasarkan daerah pengamatan yaitu:

No	Wilayah	Kode
1	Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi)	01
2	Provinsi Jawa Barat	02
3	Provinsi Banten	03
4	Provinsi Jawa Tengah	04
5	Provinsi Jawa Timur	05
6	Provinsi DI Yogyakarta	06
7	Provinsi Bali	07
8	Provinsi Nusa Tenggara Barat	08
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	09
10	Provinsi Maluku	10
11	Provinsi Maluku Utara	11
12	Provinsi Papua Barat	12
13	Provinsi Papua	13
14	Provinsi Sulawesi Utara	14
15	Provinsi Gorontalo	15
16	Provinsi Sulawesi Tengah	16
17	Provinsi Sulawesi Barat	17
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	18
19	Provinsi Sulawesi Selatan	19
20	Provinsi Kalimantan Timur	20
21	Provinsi Kalimantan Selatan	21
22	Provinsi Kalimantan Barat	22
23	Provinsi Kalimantan Tengah	23
24	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	24
25	Provinsi Sumatera Utara	25



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

26	Provinsi Sumatera Barat	26
27	Provinsi Riau	27
28	Daerah Otoritas Batam	28
29	Provinsi Kepulauan Riau (tidak termasuk kode 28)	29
30	Provinsi Bangka Belitung	30
31	Provinsi Jambi	31
32	Provinsi Bengkulu	32
33	Provinsi Sumatera Selatan	33
34	Provinsi Lampung	34
35	Lain-lain	35

9. Kode Klaim

Kode Klaim adalah kode standar yang mengindikasikan jenis klaim tersebut. Kode untuk setiap jenis klaim adalah sebagai berikut:

No	Jenis Klaim	Kode
1	Kerugian Sebagian (<i>Partial Loss</i>)	P
2	Kerugian Total (<i>Total Loss</i>)	T
3	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	L
4	Kecelakaan Diri	A
5	Lain-Lain	X

10. Kode Penyebab

Kode Penyebab adalah kode standar yang mengindikasikan jenis penyebab klaim (*Nature of Loss*) tersebut. Kode untuk setiap jenis penyebab adalah sebagai berikut:

No	Penyebab	Kode
1	Benturan Akibat Kesalahan Sendiri	A
2	Benturan Akibat Kesalahan Orang Lain	B
3	Pencurian Sebagian	C
4	Pencurian Total (Kehilangan Kendaraan)	D
5	Perbuatan Jahat	E
6	Kebakaran	F
7	Gempa Bumi	G
8	Banjir	H
9	Kerusuhan (<i>Riots</i>) dan Huru-Hara (<i>Civil Commotion</i>)	I
10	Angin Ribut	J
11	Terorisme atau Sabotase	K
12	Lain-Lain	X



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

11. Klaim_Diajukan

Klaim_Diajukan adalah jumlah rupiah klaim yang diajukan oleh bengkel atau pemegang polis atau perkiraan besaran klaim yang akan dibayar.

12. Deductible

Deductible adalah jumlah rupiah yang menjadi tanggungan pemilik kendaraan yang diterapkan pada klaim tersebut.

13. Biaya_Klaim

Biaya_Klaim adalah jumlah rupiah yang dikeluarkan Perusahaan Asuransi Umum yang terkait dengan klaim misalkan biaya investigasi, biaya penilai, biaya mediasi, biaya pengacara, biaya derek, dan lain-lain.

14. Klaim_Disetujui

Klaim_Disetujui adalah jumlah rupiah yang disetujui Perusahaan Asuransi Umum untuk membayar klaim yang terjadi besarnya maksimum sebesar Total_Klaim dikurangi *deductible*. Klaim_Disetujui tersebut tidak termasuk Biaya_Klaim.

15. Mata_Uang

Mata_Uang adalah kode mata uang yang digunakan dalam persetujuan klaim. Kode mata uang yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Mata Uang	Kode
1	Rupiah	01
2	US Dollar	02
3	Singapore Dollar	03
4	Ringgit Malaysia	04
5	Yen Jepang	05
6	Euro	06
7	Lain-lain	99

16. Tanggal_Disetujui

Tanggal_Disetujui adalah tanggal *settlement*.

17. Validitas

Validitas adalah kode status informasi data klaim. Kode status informasi data klaim adalah sebagai berikut:

No	Penggunaan	Kode
1	Klaim Normal (sesuai ketentuan polis)	A
2	Klaim <i>Ex Gratia</i> (diluar ketentuan polis/ termasuk pengecualian)	B
3	<i>Salvage</i>	C
4	<i>Subrogasi</i>	D
5	Lain-lain	X



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

C. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI DATA PERTANGGUNGAN

Laporan rekapitulasi data pertanggungan adalah laporan kontrol atas data rincian yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam bentuk *database*. Format Laporan Rekapitulasi Pertanggungan adalah sebagai berikut:

No	Rekapitulasi	Pertanggungan Mata Uang Rupiah	Pertanggungan Mata Uang Asing
1	Banyaknya <i>Record</i>		
2	Harga Pertanggungan		
3	Premi Bruto		
4	Diskon Premi		
5	Biaya Akuisisi		
6	Biaya Operasional		
7	Premi Murni Referensi		
8	Premi <i>Unearned</i>		

Penjelasan Format Laporan Rekapitulasi Data Pertanggungan

Banyaknya *Record* adalah jumlah *record* atau baris informasi data pertanggungan yang disimpan dalam tabel sesuai dengan mata uang yang digunakan dalam polis. Apabila ada mata uang asing yang digunakan, maka Perusahaan Asuransi Umum harus membuat rekapitulasi data pertanggungan dalam mata uang asing tersebut.

Harga Pertanggungan, Premi Bruto, Diskon Premi, Biaya Akuisisi, Biaya Operasional, Premi Murni Referensi dan Premi *Unearned* adalah penjumlahan semua data pertanggungan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Khusus pertanggungan dalam mata uang asing disampaikan dalam satuan rupiah dengan kurs per tanggal 31 Desember yang digunakan Perusahaan Asuransi Umum.

D. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI DATA KLAIM

Laporan rekapitulasi data klaim adalah laporan kontrol atas data rincian klaim yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam bentuk *database*. Format Laporan Rekapitulasi Data Klaim adalah sebagai berikut:

No	Rekapitulasi	Pertanggungan Mata Uang Rupiah	Pertanggungan Mata Uang Asing
1	Banyaknya <i>Record</i>		
2	Klaim Diajukan		
3	<i>Deductible</i>		
4	Biaya Klaim		
5	Klaim Disetujui		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

Penjelasan Format Laporan Rekapitulasi Data Klaim

Banyaknya *Record* adalah jumlah *record* atau baris informasi data klaim yang disimpan dalam tabel sesuai dengan mata uang yang digunakan dalam polis. Apabila ada mata uang asing yang digunakan, maka Perusahaan Asuransi Umum harus membuat rekapitulasi data klaim dalam mata uang asing tersebut.

Klaim Diajukan, *Deductible*, Biaya Klaim dan Klaim Disetujui adalah penjumlahan semua data pertanggungan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Khusus klaim yang dibayar berdasarkan mata uang asing akan disampaikan dalam satuan rupiah dengan kurs per tanggal 31 Desember yang digunakan Perusahaan Asuransi Umum.

E. FORMAT LAPORAN ANALISIS PREMI

Laporan analisis premi merupakan analisa awal atas data yang disampaikan Perusahaan Asuransi Umum dalam bentuk *database*. Format Laporan Analisis Premi adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Dalam Rupiah	Persentase
1	Premi Bruto		100%
2	Diskon Premi		%
3	Biaya Akuisisi		%
4	Biaya Operasional		%
5	Premi Murni		%
6	Premi <i>Unearned</i>		%

Penjelasan Format Laporan Analisis Premi

Jumlah dalam rupiah dari Premi Bruto, Diskon Premi, Biaya Akuisisi, Biaya Operasional, Premi Murni dan Premi *Unearned* adalah penjumlahan semua data dalam mata uang rupiah ditambah jumlah data dalam mata uang asing yang telah dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Konversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs per tanggal 31 Desember. Persentase merupakan besaran persentase setiap baris berdasarkan jumlah rupiah masing-masing baris dibagi dengan jumlah dalam rupiah Premi Bruto.

Premi Murni sebagaimana dimaksud pada nomor 5 adalah nilai rupiah yang merupakan perkalian antara Harga Pertanggungan dengan Tarif Referensi yang diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

F. FORMAT LAPORAN ANALISIS KLAIM

Laporan analisis klaim merupakan analisa awal atas data yang disampaikan Perusahaan Asuransi Umum dalam bentuk *database*. Format Laporan Analisis Klaim adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Dalam Rupiah	Persentase
1	Klaim Yang Diajukan		100%
2	Klaim Telah Disetujui		%
3	Klaim Belum Disetujui		%
4	Biaya Klaim		%

Penjelasan Format Laporan Analisis Klaim

Klaim Yang Diajukan, Klaim Telah Disetujui, Klaim Belum Disetujui dan Biaya Klaim adalah penjumlahan semua data dalam mata uang rupiah ditambah jumlah data dalam mata uang asing yang telah dikonversi dalam mata uang rupiah. Konversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs per tanggal 31 Desember. Persentase merupakan besaran persentase setiap baris berdasarkan jumlah rupiah masing-masing baris dibagi dengan jumlah dalam rupiah Klaim Yang Diajukan.

G. FORMAT LAPORAN ANALISIS SURPLUS UNDERWRITING

Laporan Analisis Surplus *Underwriting* merupakan analisis awal atas data yang disampaikan Perusahaan Asuransi Umum dalam bentuk *database* dan bukan Analisis Surplus *Underwriting* yang sebenarnya. Analisis Surplus *Underwriting* ini belum lengkap karena nilai transaksi reasuransi/koasuransi, hasil investasi dan biaya lainnya belum dimasukkan dalam perhitungan. Format Analisis Surplus *Underwriting* adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah dalam rupiah
1	Premi Bruto - (Biaya Akuisisi + Diskon Premi+ Biaya Operasional)	
2	Kenaikan/Penurunan Cadangan (Premi <i>Unearned</i>)	
3	Klaim Disetujui + Biaya Klaim	
4	Surplus <i>Underwriting</i> ((1) - (2) - (3))	
5	Rasio Surplus <i>Underwriting</i> ((4)/Premi Bruto)	%

Penjelasan Format Laporan Analisis Surplus *Underwriting*

Surplus *Underwriting* adalah Premi Bruto dikurangi Biaya Akuisisi, Diskon Premi dan Biaya Operasional dikurangi Klaim Disetujui, Biaya Klaim dan Premi *Unearned*. Sedangkan Rasio Surplus *Underwriting* adalah rasio pembagian nilai Surplus *Underwriting* dibagi jumlah pendapatan Premi Bruto.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

H. DAFTAR KODE MEREK DAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

No.	Kode Merek dan Tipe	Merek Kendaraan	Tipe Kendaraan
KENDARAAN PENUMPANG			
1	10 001	AUDI	A 3
2	10 002	AUDI	A 4
3	10 003	AUDI	A 6
4	10 004	AUDI	A 8
5	10 005	AUDI	ALLROAD
6	10 006	AUDI	TT 1.8 TURBO
7	10 099	AUDI	Lainnya
8	11 001	BIMANTARA	ARYA 2.5
9	11 002	BIMANTARA	CAKRA 1.5
10	11 003	BIMANTARA	NENGGALA 1.6
11	11 099	BIMANTARA	Lainnya
12	12 001	BMW	120 I
13	12 002	BMW	Seri 3
14	12 003	BMW	Seri 5
15	12 004	BMW	Seri 6
16	12 005	BMW	Seri 7
17	12 006	BMW	X3
18	12 007	BMW	X5
19	12 008	BMW	Seri Z
20	12 099	BMW	Lainnya
21	13 001	CHEVROLET	AVEO
22	13 002	CHEVROLET	BLAZER
23	13 003	CHEVROLET	EXPRESS
24	13 004	CHEVROLET	OPTRA
25	13 005	CHEVROLET	SPARK
26	13 006	CHEVROLET	TAVERA
27	13 007	CHEVROLET	TROOPER
28	13 008	CHEVROLET	ZAFIRA
29	13 099	CHEVROLET	Lainnya
30	14 001	CHRYSLER	DODGE
31	14 002	CHRYSLER	CHEROKEE
32	14 003	CHRYSLER	WRANGLER
33	14 004	CHRYSLER	PT CRUISER
34	14 099	CHRYSLER	Lainnya
35	15 001	DAEWOO	ESPERO
36	15 002	DAEWOO	LANOS
37	15 003	DAEWOO	LEGANZA
38	15 004	DAEWOO	MATIZ
39	15 005	DAEWOO	NEXIA
40	15 006	DAEWOO	NUBIRA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

41	15	007	DAEWOO	TACUMA
42	15	099	DAEWOO	Lainnya
43	16	001	DAIHATSU	CERIA
44	16	002	DAIHATSU	CLASSY
45	16	003	DAIHATSU	COOPEN
46	16	004	DAIHATSU	ESPASS
47	16	005	DAIHATSU	FEROZA
48	16	006	DAIHATSU	ZEBRA
49	16	007	DAIHATSU	TAFT
50	16	008	DAIHATSU	TARUNA
51	16	009	DAIHATSU	TERIOS
52	16	010	DAIHATSU	XENIA
53	16	011	DAIHATSU	YRV
54	16	012	DAIHATSU	ZEBRA
55	16	099	DAIHATSU	Lainnya
56	17	001	FORD	ESCAPE
57	17	002	FORD	EVEREST
58	17	003	FORD	LASER CHAMP
59	17	004	FORD	LYNX
60	17	005	FORD	RANGER
61	17	006	FORD	TELSTAR
62	17	099	FORD	Lainnya
63	18	001	HONDA	ACCORD
64	18	002	HONDA	CITY
65	18	003	HONDA	CIVIC
66	18	004	HONDA	CR-V
67	18	005	HONDA	FIT / JAZZ
68	18	006	HONDA	ODYSSEY
69	18	007	HONDA	STREAM
70	18	099	HONDA	Lainnya
71	19	001	HYUNDAI	ACCENT
72	19	002	HYUNDAI	ATOZ
73	19	003	HYUNDAI	COUPE
74	19	004	HYUNDAI	GETZ
75	19	005	HYUNDAI	GRACE
76	19	006	HYUNDAI	GRANDEUR
77	19	007	HYUNDAI	GRACE
78	19	008	HYUNDAI	MATRIX
79	19	009	HYUNDAI	SANTA
80	19	010	HYUNDAI	SONATA
81	19	011	HYUNDAI	TRAJET
82	19	012	HYUNDAI	ELANTRA
83	19	099	HYUNDAI	Lainnya
84	20	001	ISUZU	D-MAX
85	20	002	ISUZU	PANTHER



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

86	20	099	ISUZU	Lainnya
87	21	001	JAGUAR	DAIMLER
88	21	002	JAGUAR	S-TYPE
89	21	003	JAGUAR	XJ
90	21	004	JAGUAR	X-TYPE
91	21	099	JAGUAR	Lainnya
92	22	001	KIA	BIG UP
93	22	002	KIA	CARNIVAL
94	22	003	KIA	CARRENS
95	22	004	KIA	CERES
96	22	005	KIA	MAGENTIS
97	22	006	KIA	PREGIO
98	22	007	KIA	RIO
99	22	008	KIA	SHUMA
100	22	009	KIA	SEDONA
101	22	010	KIA	SPECTRA
102	22	011	KIA	SPORTAGE
103	22	012	KIA	SORENTO
104	22	013	KIA	VISTO
105	22	014	KIA	PICANTO
106	22	015	KIA	TRAVELO
107	22	099	KIA	Lainnya
108	23	001	LANDROVER	DEFENDER
109	23	002	LANDROVER	DISCOVERY
110	23	003	LANDROVER	FREELANDER
111	23	004	LANDROVER	RANGE ROVER
112	23	099	LANDROVER	Lainnya
113	24	001	MAZDA	323
114	24	002	MAZDA	626
115	24	003	MAZDA	E-2000
116	24	004	MAZDA	MPV 2.5
117	24	005	MAZDA	MR 90
118	24	006	MAZDA	MX 6
119	24	007	MAZDA	PREMACY
120	24	008	MAZDA	MAZDA RX 8
121	24	009	MAZDA	VANTREND ST. WAGON
122	24	010	MAZDA	TRIBUTE
123	24	011	MAZDA	B-SERIES 2.5
124	24	099	MAZDA	Lainnya
125	25	001	MERCEDEZ BENZ	A-CLASS
126	25	002	MERCEDEZ BENZ	C-CLASS
127	25	003	MERCEDEZ BENZ	E - CLASS
128	25	004	MERCEDEZ BENZ	ML - CLASS
129	25	005	MERCEDEZ BENZ	S - CLASS
130	25	006	MERCEDEZ BENZ	V - CLASS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

131	25	099	MERCEDEZ BENZ	Lainnya
132	26	001	MITSUBISHI	COLT L 300
133	26	002	MITSUBISHI	COLT T 120 SS
134	26	003	MITSUBISHI	CHARIOT
135	26	004	MITSUBISHI	ETERNA
136	26	005	MITSUBISHI	GALANT
137	26	006	MITSUBISHI	GRANDIS
138	26	007	MITSUBISHI	KUDA
139	26	008	MITSUBISHI	L 200
140	26	009	MITSUBISHI	LANCER
141	26	010	MITSUBISHI	PAJERO
142	26	099	MITSUBISHI	Lainnya
143	27	001	NISSAN	CEFIRO
144	27	002	NISSAN	GENESIS
145	27	003	NISSAN	INFINITY
146	27	004	NISSAN	PATROL
147	27	005	NISSAN	SENTRA
148	27	006	NISSAN	SERENA
149	27	007	NISSAN	SILVIA
150	27	008	NISSAN	TERRANO
151	27	009	NISSAN	X-TRAIL
152	27	010	NISSAN	TEANA
153	27	011	NISSAN	SUNNY
154	27	012	NISSAN	NISSAN MARCH
155	27	099	NISSAN	Lainnya
156	28	001	OPEL	BLAZER
157	28	002	OPEL	OPTIMA
158	28	003	OPEL	VECTRA
159	28	099	OPEL	Lainnya
160	29	001	PEUGEOT	Seri 2
161	29	002	PEUGEOT	Seri 3
162	29	003	PEUGEOT	Seri 4
163	29	004	PEUGEOT	Seri 8
164	29	005	PEUGEOT	PARTNER
165	29	099	PEUGEOT	Lainnya
166	30	001	RENAULT	CLIO
167	30	002	RENAULT	KANGOO
168	30	003	RENAULT	LAGUNA
169	30	004	RENAULT	SCENIC
170	30	099	RENAULT	Lainnya
171	31	001	SSYANGYONG	BOXER
172	31	002	SSYANGYONG	CHAIRMAN
173	31	003	SSYANGYONG	KORANDO
174	31	004	SSYANGYONG	MUSSO
175	31	005	SSYANGYONG	REXTON



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

176	31	099	SSYANGYONG	Lainnya
177	32	001	SUBARU	FORESTER
178	32	002	SUBARU	IMPREZA
179	32	003	SUBARU	LEGACY
180	32	004	SUBARU	OUTBACK
181	32	099	SUBARU	Lainnya
182	33	001	SUZUKI	APV
183	33	002	SUZUKI	AERIO
184	33	003	SUZUKI	BALENO
185	33	004	SUZUKI	CARRY
186	33	005	SUZUKI	ESCUDO
187	33	006	SUZUKI	ESTEEM
188	33	007	SUZUKI	EVERY
189	33	008	SUZUKI	KARIMUN
190	33	009	SUZUKI	KATANA
191	33	010	SUZUKI	SIDEKICK
192	33	011	SUZUKI	VITARA
193	33	012	SUZUKI	SWIFT
194	33	099	SUZUKI	Lainnya
195	34	001	TIMOR	S 515
196	34	099	TIMOR	Lainnya
197	35	001	TOYOTA	ALPHARD
198	35	002	TOYOTA	AVANZA
199	35	003	TOYOTA	CAMRY
200	35	004	TOYOTA	COROLLA
201	35	005	TOYOTA	CORONA
202	35	006	TOYOTA	NEW CROWN
203	35	007	TOYOTA	CYGNUS
204	35	008	TOYOTA	TOYOTA FORTUNER
205	35	009	TOYOTA	HARRIER
206	35	010	TOYOTA	HILUX TIGER
207	35	011	TOYOTA	IST
208	35	012	TOYOTA	KIJANG
209	35	013	TOYOTA	LAND CRUISER
210	35	014	TOYOTA	PRADO
211	35	015	TOYOTA	PREVIA
212	35	016	TOYOTA	PROBOX
213	35	017	TOYOTA	RAV
214	35	018	TOYOTA	SOLUNA
215	35	019	TOYOTA	STARLET
216	35	020	TOYOTA	VIOS
217	35	021	TOYOTA	WISH
218	35	022	TOYOTA	NOAH / VOXY
219	35	099	TOYOTA	Lainnya
220	36	001	VOLKSWAGEN	CARAVELLE



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

221	36	002	VOLKSWAGEN	GOLF
222	36	003	VOLKSWAGEN	NEW BEETLE
223	36	004	VOLKSWAGEN	PASSAT
224	36	005	VOLKSWAGEN	NEW POLO
225	36	006	VOLKSWAGEN	TOUAREG
226	36	099	VOLKSWAGEN	Lainnya
227	37	001	VOLVO	740
228	37	002	VOLVO	850
229	37	003	VOLVO	960
230	37	004	VOLVO	S90
231	37	005	VOLVO	S 60
232	37	006	VOLVO	S 70
233	37	007	VOLVO	S 80
234	37	008	VOLVO	S40
235	37	009	VOLVO	V40
236	37	010	VOLVO	V70
237	37	011	VOLVO	XC
238	37	099	VOLVO	Lainnya
239	59	001	LAIN-LAIN	Lainnya
KENDARAAN BUS				
240	60	001	DAIHATSU	DELTA
241	60	099	DAIHATSU	Lainnya
242	61	001	HINO	Seri FF
243	61	002	HINO	Seri FL
244	61	003	HINO	Seri FM
245	61	004	HINO	Seri SG
246	61	005	HINO	DUTRO
247	61	099	HINO	Lainnya
248	62	001	ISUZU	BORNEO
249	62	002	ISUZU	CXZ
250	62	003	ISUZU	ELF
251	62	099	ISUZU	Lainnya
252	63	001	MITSUBISHI	COLT DIESEL
253	63	002	MITSUBISHI	FUSO
254	63	003	MITSUBISHI	TRONTON
255	63	099	MITSUBISHI	Lainnya
256	64	001	NISSAN	CDA
257	64	002	NISSAN	CKA
258	64	003	NISSAN	CWA
259	64	004	NISSAN	PKC
260	64	005	NISSAN	PKD
261	64	099	NISSAN	Lainnya
262	65	001	TOYOTA	DYNA RINO
263	65	002	TOYOTA	DYNA 115 S
264	65	099	TOYOTA	Lainnya

